

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



**“PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DENGAN PENGETAHUAN
ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING (Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)”**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Ketua
Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201 / Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
MARET 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 081363310206
Alamat surel (e-mail) : witr maison.02@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2020
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 7.000.000,-

Solok, 18 Maret 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




(Juita Sukraini, SE. M.Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Witra Maison, SE. M.Si)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|----|
| RINGKASAN | 1 |
| 1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 3. METODE PENELITIAN | 16 |
| 4. JADWAL | 25 |
| 5. DAFTAR PUSTAKA | 26 |

LAMPIRAN

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DENGAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah (2); pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah .

Penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004) Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata kelola pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pada umumnya, lembaga legislative mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi Legislasi (fungsi membuat peraturan

perundang-undangan, (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Menurut penjelasan di atas, salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah. Oleh Karena itu, di perlukan peranan anggota (DPRD) yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik.

Diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peranan tersebut salah satunya adalah DPRD melakukan pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah. selain pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Fitriani, 2013). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh factor internal dan factor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan

(penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Hasil penelitian dari (Haryati, 2012) , Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah .sedangkan (Suryanto, 2015) pengetahuan anggota dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boyolali, akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengawan keuangan daerah kabupaten Boyolali. Partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dan pengetahuan anggota dewan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dikemukakan oleh (Hartanto, 2018) .

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatif selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena di percayakan amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut, sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal ini disebabkan kinerja dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat dari para anggota dewan. Sikap yang muncul ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain pengetahuan anggota dewan, faktor yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan daerah adalah Pengetahuan Anggota Dewan. Adanya keterlibatan masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan di pengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran.

Selain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi, efektifitas serta taat azas yang harus diperhatikan. Dari sekian banyak Variabel yang di teliti tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan, dan pengetahuan anggota dewan .

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran sebagai Variabel Moderating”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Mengetahui apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dan tindakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah dapat di artikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan, Mardiasmo (2016;127). Pengawasan di perlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap yang terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan .

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No 51 Tahun 2010).

2.1.2 Jenis - Jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut, (Abi, 2016) terdapat jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan intern, dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jendral pada setiap kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah Pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan ektern, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
4. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Jadi teori diatas terdapat 4 jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama pengawasa interent, pengawasan yang dilakukan didalam organisasi itu sendiri seperti pengawasan yang dilakukan secara rutin inspektorat jendral pada setiap kementerian, Yang kedua pengawasan ektern pemeriksaan atau pemeriksaan pengawasn yang dilakukan oleh unit diluar organisasi dalam hal ini BPK, yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh lulusan manapun.

Yang ketiga, pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang keempat yaitu pengawasan represif, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan ini

dilakukan pada akhir tahun dimana penyampaian laporan terhadap anggaran yang telah ditentukan dan dilaksanakan.

2.1.3 Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan adanya pengawasan APBD adalah sebagai berikut, (Oktasari, 2016) :

1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.
2. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
3. Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar benar dapat di pertanggung jawabkan.

Dari penjelasan diatas, maka tujuan dari adanya pengawasan APBD agar anggaran yang telah disusun sesuai aturan benar-benar digunakan, tujuan adanya pengawasan APBD juga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan, serta hasil pelaksanaan APBD dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan keuangan Daerah merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator-indikator pengawasan keuangan daerah menurut (Sri, 2014) yaitu:

1. Pengawasan saat penyusunan
2. Pengawasan saat pengesahan
3. Pengawasan saat pelaksanaan
4. Pengawasan saat pertanggung jawaban anggaran.

Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung, dan tidak langsung serta *prevektif* dan *repsesif*. Pengawasan langsung di lakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang di terima dari

pelaksana. Pengawasan *Prevektif* di lakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan *post-audit* dengan pemeriksa terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta tanggung jawabnya. Disamping DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah yang independen terhadap lembaga yang eksekutif di daerah yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK) .

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja tetapi

dimulai dari pnyusunan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban terhadap anggaran.

Pengawasan APBD itu sendiri yaitu aktivitas pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan melalui penilaian terhadap laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPI) Kepala Daerah dan menindak lanjuti apabila terjadi penyelewengan.

2.2 Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

2.2.1 Pengertian Pengetahuan Anggota Dewan

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Suryanto, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah 58/2005 Tentang Pengelolaan

Kuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan p Sesuai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 posisi anggaran DPRD.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. (Karubara, 2017)

Sesuai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 posisi anggaran DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD.

Anggota DPRD adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pegalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bergaining position* dalam memproduk sebuah kebijakan. Maka kapabiliitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA).

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, Notoatmodjo (2010;10). DPRD akan mampu menggunakan hak nya secara tepat, melaksanakan tugas nya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara profesional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui anggaran di harapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran.

Maka dari itu pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap

pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat merupakan orang yang penting, orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Maka sebagai anggota dewan yang mempunyai tanggung jawab penting harus memiliki kemampuan pengetahuan dan pengalaman menyusun berbagai peraturan daerah dan anggaran.

2.2.2 Indikator Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Indikator pengetahuan dewan tentang anggaran, (Sri, 2014) yaitu :

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD
2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD
3. Mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran

Jadi agar anggota DPRD mampu menggunakan haknya secara tepat, Melaksanakan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara professional, jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintah kebijakan public dan sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah berupa pengetahuan tata cara pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang peyusunan APBD, serta pengetahuan bagaimana mendeteksi dan mengidentifikasi pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.

2.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas Menurut, Mardiasmo (2016;27) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Halim (2012;83).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggung jawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang di sajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, (Karubara, 2017).

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep- konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah, Djalil (2014; 63).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) di dalam (G. Putra, 2017), Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar 2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel akuntabilitas keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pengawasan

diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut (Siregar 2011) pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suparno 2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat.

Dari berbagai teori diatas akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggung mengenai integritas pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pertanggung jawaban yang disampaikan berupa penyajian pelaporan keuangan yang berupa penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah secara terinci dan jelas. Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat.

2.3.2 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah

Indikator akuntabilitas keuangan daerah menurut (Karubara, 2017), yaitu:

1. Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka
2. Menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat
3. Memberikan pelaporan yang memuaskan kepada publik


4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintahan
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Karubara, 2017)

Maka dari itu akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundangan serta pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi pemerintah, maupun pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk di beri informasi dan hak untuk di dengar aspirasinya.

2.4 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menyajikan suatu pengembangan hubungan pengaruh antar setiap variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan, dan pengetahuan anggota dewan.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah di atas adalah :

2.5.1 Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan lainnya, peraturan kepada daerah, APBD, Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Menurut (V. N. K. Putra, 2016) Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam penelitian (V. N. K. Putra, 2016) Akuntabilitas keuangan

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian dari (Kurniawan, 2012) pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hasil penelitian dari (Lambajang et al., 2014) pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, penelitian (Arianti, 2017) menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dan hasil penelitian (Oktasari, 2016) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh

terhadap pengawasan keuangan daerah. Dari hubungan yang terkait antara pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan didukung dengan beberapa hasil dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis dari rumusan masalah yaitu :

H1 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah

2.5.2 Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dapat Memoderasi Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. DPRD yang berperan dalam merancang penganggaran keuangan daerah akan mampu melaksanakan haknya secara tepat, melaksanakan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara profesional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan public dan sebagainya. Pengetahuan dewan dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Akuntabilitas keuangan juga diperlukan karena merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai.

Hasil penelitian dari (V. N. K. Putra, 2016) pengetahuan dewan tidak

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, penelitian (Karubara, 2017) menunjukkan pengetahuan dewan tidak signifikan memoderasi

hubungan antara akuntabilitas keuangan daerah dengan pengawasan keuangan daerah, hasil penelitian dari (Hartanto, 2018) pengetahuan dewan berpengaruh memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan daerah, dan hasil penelitian (Oktasari, 2016) pengetahuan dewan memoderasi hubungan pengetahuan dewan dengan akuntabilitas keuangan daerah. Dari hubungan antar variabel dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu. Maka penelitian merupakan jenis penelitian Kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, Sugiono (2012;11).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya . Sugiyono (2012;297) . Popualasi dari penelitian ini adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok periode 2019-2024.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian, Sugiyono (2012;297) . Sampel pada penelitian ini Seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupeten solok periode 2019-2024, dengan menggunakan teknik sampel yaitu total sampling (sampel jenuh). Sampel jenuh yaitu Tenik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai responden atau sampel, Sugiyono (2013;124).

3.3 Data dan Sumber Data

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk presepsi responden melalui pendistribusian secara langsung kepada anggota DPRD periode 2019-2024 di Kota dan Kabupaten Solok. data primer yang diperoleh dari pengisian angket (kuesioner) yang di berikan pada seluruh anggota dewan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah membagikan kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota dan Kab Solok periode 2019-2024. Kuesioner merupakan tekik mengumpulkan data dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala

| Nama Variabel | Definisi Operasional Variabel | Indikator | Skala |
|---------------------------------|--|--|---|
| Pengawasan keuangan daerah (X1) | pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Menteri Dalam Negri | 1. Pengawasan saat penyusunan 2. Pengawasan saat pengesahan 3. Pengawasan saat pelaksanaan 4. Pengawasan saat pertanggung jawaban | Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5 |
| | Nomor 51 Tahun 2010, 2010) | anggaran (Sri, 2014). | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Akuntabilitas Keuangan (Y)</p> | <p>Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggung jawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang di sajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, Halim, (2012: 83).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka. 2. Menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat 3. Memberikan pelaporan yang memuaskan kepada publik 4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintahan 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Karubara, 2017) | <p>Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5</p> |
| <p>Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X2)</p> | <p>Mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. (Karubara, 2017)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD 2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD 3. Mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran (Sri, 2014) | <p>Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5</p> |

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang diajukan dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

3.6.1 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas ini adalah dengan menggunakan koefisien korelasi *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antara skor masing masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid, Ghazali (2018;52).

Adapun kriteria pengujian validitas ini adalah :

- a. Jika r hitung positif dan $|r \text{ hitung}| > r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut valid.
- b. Jika r hitung positif dan $|r \text{ hitung}| < r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar stabil atau konsisten suatu kuesioner dari yang merupakan indikator dari variabel atau kontrak. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika $(r_i) > 0,60$, Ghozali (2011;34).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, antara lain sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable independen dan variable dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas, Ghozali, (2011;34) yaitu :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variable bebas, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi anatar variabel bebas,

Ghozali (2011;36). Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance*

dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 .

- a. Jika Nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* <0,10 dan nilai *VIF* >10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heterokedatisitas

Uji Heterokedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heterokedatisitas. Maka model regresi yang baik adalah yang heterokedatisitas atau tidak terjadi heterokedatisitas ,Ghozali (2011;36).

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya Heterokedatisitas untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedatisitas dengan scatterplot yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur dan bergelombang melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heterokedatisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah positif atau negative dan untuk prediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana Persamaan yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas keuangan daerah

α = Konstanta

b_1 = Koefisien variabel X_1

x_1 = Pengawasan keuangan daerah

e = error

3.6.4. Uji t (parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi 0,05 (Sugiono, 2012). Kriteria pengujian yang digunakan adalah $value < 0,05$. Dengan tingkat signifikan 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Jika $| t_{hitung} | > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis diterima.
- b. Jika $| t_{hitung} | < t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis di tolak.

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti Variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen, Ghozali (2013:97) Nilai R^2 pada persamaan regresi pertama dan nilai R^2 pada persamaan regresi kedua. Di gunakan untuk melihat apakah variabel moderating dalam penelitian ini memperlemah atau memperkuat .

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut, Sularweni, V. W;(2016;286).

1. Bila R^2 persamaan regresi 1 $>$ R^2 persamaan regresi 2 berarti variabel moderating memperlemah hubungan antara X1 dengan Y.
2. Bila R^2 persamaan regresi 1 $<$ R^2 persamaan regresi 2 berarti variabel moderating memperkuat hubungan antara X1 dengan Y.

3.6.6. Persamaan Regresi Berganda Untuk Uji Interaksi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi liner berganda, dimana persamaannya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih dari variable independen. Analisis MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasae untuk mengontrol pengaruh variabel moderator, Sujarweni, V (2016; 286).

Dengan menggunakan *moderated regression analysis* ini, maka persamaan regresi penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1.X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas keuangan daerah

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = koefisien Regresi

X1 = Pengawasan Keuangan Daerah

X2 = Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (Moderating)

3.6.7. Analisis Untuk Variabel Moderating

Untuk menentukan apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (moderating) dapat memoderasi pengawasan keuangan daerah (X_1) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) menurut Ghozali (2018;224) dilakukan dengan cara melakukan pengujian hipotesis kedua (H2) membandingkan koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

Pengujian hipotesis kedua (H2) membandingkan koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut :

- a. Jika R^2 persamaan regresi pertama R^2 lebih besar atau lebih tinggi dari R^2 persamaan regresi kedua, berarti pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) tidak mampu memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah (X_1) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y).
- b. Jika R^2 persamaan regresi pertama R^2 lebih kecil atau lebih rendah dari persamaan regresi kedua , berarti pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) mampu memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah (X_1) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y).

JADWAL

| No | Nama Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Penentuan topik penelitian | | | ■ | | | | | | | | | |
| 2. | Perumusan masalah penelitian | | | ■ | | | | | | | | | |
| 3. | Penulisan Proposal | | | | ■ | | | | | | | | |
| 4. | Survey Awal | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5. | Menvalidasi Instrumen | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 6. | Collected Data | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 7. | Analisis Data | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 8. | Pengujian Hipotesis | | | | | | | | ■ | | | | |
| 9. | Penulisan laporan akhir | | | | | | | | | ■ | | | |

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *JOM Fekon*, 4(1), 1295–1309.
- Abi Asmana. (2016). <http://legalstudies71.blogspot.com/2016/04/macam-macam-pengawasan.html>
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Fitriani, A. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hartanto, T. (2018). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Haryati, P. P. (2012). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kewenangan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating. 1*.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS*
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*, (2005).
- Karubara, C. J. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Nabire*.
- Kurniawan, V. H. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*.
- Lambajang, A. A. ., Saerang, D. P. ., & Morasa, J. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran , Partisipasi Masyarakat , Transparansi Kebijakan Publik , Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara*. 104–117.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, (2010).
- Oktasari, R. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar*. 1–18.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 18-3 /ST-P/LP3M-UMMY/III-2020


Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I/ III d
Fungsional : Lektor
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Dprd Kota Dan Kabupaten Solok)”** pada Tahun Akademik 2019/2020

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 18 Maret 2020
Kepala LP3M UMMY



DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor DPRD Kota Dan Kabupaten Solok)**, yang dilaksanakan Tahun Akademik 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.


Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 18 Maret 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(Afifa Surkaini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Witra Maison, SE. M.Si)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402